



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2312/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**KERINGANAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI  
MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun, maka untuk meringankan beban masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada seleksi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 memberikan pilihan pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Keringanan Pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4994/IT2/HK.00.01/2020 tentang Tarif Layanan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER UNTUK SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2020/2021 jalur mandiri/ kemitraan/ *joint degree/ International Undergraduate Program* diberikan keringanan pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi berupa angsuran berdasarkan permohonan.

- KEDUA : Pemberian keringanan pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa angsuran pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan pembayaran cicilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Sumbangan Pengembangan Institusi yang ditentukan, yang dibayarkan pada saat pendaftaran, 25% (dua puluh lima persen) dibayarkan pada bulan Oktober 2020, dan 25% (dua puluh lima persen) dibayarkan bulan Desember 2020.
- KETIGA : Pemberian keringanan pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diajukan melalui permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana.
- KEEMPAT : Keringanan pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Juni 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.